BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR 93 TAHUN 2022

TENTANG

PIAGAM PENGAWASAN INTERN INSPEKTORAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Bupati wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efesiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;

b. bahwa Peraturan Bupati Luwu Nomor 47 Tahun 2016 tentang Piagam Audit Intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu dianggap tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu dicabut dan disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Piagam Pengawasan Intern Inspektorat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijaan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapai Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijaan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapai Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/05/M.PAN/3/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERN INSPEKTORAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah perangakat daerah pada pemerintah daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu.
7. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kabupaten Luwu.

8. Piagam Pengawasan Intern *(Internal Audit Charter)* adalah dokumen formal yang menegaskan komitmen Bupati terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelengaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu dan memuat tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
9. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah istansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu.
10. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
11. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selenjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu.
12. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiataan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelengaraan tugas dan fungsi organisai dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Piagam Pengawasan Intern merupakan peraturan yang dibuat dalam rangka meningkatkan efektifitas manajemen risiko dan tata kelola Inspektorat Daerah yang diharapkan dapat meningkatkan nilai serta perbaikan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola Inspektorat Daerah.

BAB III
PIAGAM PENGAWASAN INTERN

Pasal 3

(1) Piagam Pengawasan Intern memuat :
   a. kedudukan dan peran Inspektorat Daerah;
   b. visi dan misi;
   c. tugas dan fungsi Inspektorat Daerah;
   d. kewenangan Inspektorat Daerah;
   e. tangung jawab Inspektorat Daerah;
   f. tujuan, sasaran, dan lingkup pengawasan Inspektorat Daerah;
   g. prinsip dasar pengawasan intern;
   h. kode etik dan standar audit APIP;
   i. persyaratan auditor Inspektorat Daerah;

j. larangan perangkapan tugas dan jabatan Auditor;
k. hubungan kerja dan koordinasi; dan
l. penilaian berkala.

(2) Bentuk, isi dan penjelasan Piagam Pengawasan Intern diatur dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Luwu Nomor 46 Tahun 2016 tentang Piagam Audit Intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu (Berita Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2016 Nomor 47), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 31 Agustus 2022

BUPATI LUWU,

BASMIN MATTAYANG

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 31 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,

SULAIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2022 NOMOR 93.

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR 93.. TAHUN 2022
TENTANG
PIAGAM PENGAWASAN INTERN INSPEKTORAT DAERAH

PIAGAM PENGAWASAN INTERN

a. Pengawasan intern adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk pemberian keyakinan (*assurance activities*) dan konsultasi (*consulting activities*), yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi (auditi). Kegiatan ini membantu organisasi (auditi) mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, kontrol (pengendalian) dan tata kelola (sektor publik).
b. Inspektorat Daerah adalah APIP yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu.
c. Inspektorat Daerah memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil pada unit kerja/satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi audit intern serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati ini.
d. Ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, antara lain menyatakan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang baik, melalui :
   a. penegakan integritas dan nilai etika;
   b. komitmen terhadap kompetensi;
   c. kepeminpinan yang kondusif;
   d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
   e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
   f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
   g. mewujudkan peran APIP yang efektif;
   h. hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

BUPATI LUWU,

BASMIN MATTAYANG

LAMPIRAN I I
PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR .93.. TAHUN .2022
TENTANG
PIAGAM PENGAWASAN INTERN INSPEKTORAT DAERAH

PENJELASAN PIAGAM PENGAWASAN INTERN INSPEKTORAT DAERAH

a. Pendahuluan
   1. Piagam Pengawasan Intern *(Internal Audit Charter)* merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan audit intern oleh APIP;
   2. Piagam Pengawasan Intern merupakan penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan *(stakeholders)* terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu;
   3. APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu.

b. Kedudukan dan Peran
   1. Inspektorat Daerah merupakan unit kerja yang dalam pelaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
   2. Struktur dan kedudukan unit APIP adalah sebagai berikut:
      a. Struktur organisasi APIP harus dibentuk sesuai kebutuhan untuk melaksanakan beban kerja.;
      b. Unit APIP dipimpin oleh seorang Inspektur sebagai Kepala Unit APIP;
      c. Kepala Unit APIP diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian PNS;
      d. Kepala Unit APIP bertanggung jawab kepada Bupati;
      e. Auditor dan PPUPD yang duduk dalam Unit APIP bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Unit APIP.

c. Visi dan Misi
   1. Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu :
      - Visi
        "Kabupaten Luwu yang maju, sejahtera dan mandiri dalam nuansa religi."
      - Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu :
        a) mewujudkan pemerintahan yang professional, berwibawa, amanah, transparan dan akuntabel;
        b) meningkatkan kualitas pelayanan Pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat;
        c) meningkatkan pembangunan infrastrukstur yang berkualitas dan berkelanjutan;

d) pengembangan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan koperasi, usaha mikro kecil menengah dan perluasan lapangan kerja;
e) mewujudkan ketahanan pangan dan perekonomian daerah yang tangguh berbasis agribisnis;
f) optimalisasi otonomi desa dan pemberdayaan masyarakat desa;
g) meningkatkan iklim investasi dan usaha yang kondusif berwawasan lingkungan;
h) penegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia untuk mendorong partisipasi publik; dan
i) mewujudkan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan serta penanggulangan bencana.

2. Visi dan Misi Inspektorat Daerah :

- Visi
  "Terwujudnya pengawasan internal yang profesional sebagai mitra kerja dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih."

- Misi
  a) Melakukan pengawasan internal sebagai mitra kerja atas pelaksanaan urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Daerah;
  b) Mewujudkan aparat pengawasan yang profesional dan akuntabel.

d. Tugas dan Fungsi

Tugas Inspektorat Daerah adalah melaksanakan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu, yang paling kurang meliputi :

1. menyusun dan melaksanakan rencana audit intern tahunan, termasuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data semua unit kerja yang dapat diawasi (*audit universe*) serta data/dokumen yang diperlukan;
2. melakukan audit ketaatan (*compliance*) untuk memastikan bahwa semua prosedur/area yang di audit telah sesuai dengan peraturan, ketentuan dan prosedur yang berlaku;
3. menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan pemerintah;
4. melakukan audit kinerja untuk memastikan efisiensi, efektivitas dan kehematan dari seluruh aspek proses bisnis dan operasi organisasi di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
5. melakukan audit atas ekonomi, efisiensi dan efektivitas (*value for money audit*), evaluasi program, evaluasi kebijakan pemerintah;
6. melakukan pemberian jasa advis tanpa mengambil alih tanggung jawab manajemen mencakup antara lain pelatihan, reviu pengembangan sistem, penilaian mandiri atas pengendalian dan kinerja;
7. memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
8. membuat laporan hasil pengawasan intern dan menyampaikan laporan tersebut kepada pimpinan kementerian/lembaga/pemerintah daerah dan auditi;

9. memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
10. menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan pengawasan intern yang dilakukannya; dan
11. melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Supaya APIP melaksanakan tugasnya dengan efektif, harus menjalankan fungsi :

1. memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
2. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan
3. memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

e. Kewenangan

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern secara memadai, Inspektorat Daerah memiliki kewenangan untuk :

1. mengakses seluruh informasi, sisten informasi, catatan, dokumentasi, aset dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan intern;
2. melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi objek pengawasan intern dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan intern;
3. memiliki wewenang untuk menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Bupati dan berkoordinasi dengan pimpinan lainnya;
4. melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal;
5. mengalokasikan sumber daya Inspektorat Daerah serta menetapkan frekuensi, objek dan lingkup pengawasan intern;
6. menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan intern; dan
7. meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Pemerintah Kabupaten Luwu dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern.

f. Tanggung Jawab

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Daerah bertanggung jawab untuk :

1. Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor dan PPUPD, kualitas proses pengawasan intern dan kualitas hasil pengawasan intern dengan mengacu kepada Standar Pengawasan yang berlaku;

2. menyusun, mengembangkan dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan yang peduli risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan intern dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan, termasuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data semua unit kerja yang dapat diawasi (*audit universe*) serta data/dokumen yang diperlukan;
3. menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
4. melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan intern; dan
5. menyampaikan laporan hasil pengawasan intern dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Bupati.

g. Tujuan, Sasaran dan Lingkup

Tujuan penyelenggaraan pengawasan intern oleh Inspektorat Daerah adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran yaitu :

1. meningkatnya ketaatan, kehematan, efesiensi dan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu;
2. meningkatnya efektivitas manajemen risiko dan pengendalian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Pemerintah Kabupaten Luwu;
3. meningkatnya tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu yang bersih dan bebas dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Untuk dapat mencapai tujuan dan fungsi pengawasan intern tersebut diatas, maka lingkup pengawasan intern Inspektorat Daerah paling kurang meliputi :

1. audit dengan tujuan tertentu termasuk audit ketaatan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah telah sesuai ketentuan;
2. audit kinerja atas penyelenggaraan tugas dan fungsi PD, yang mencakup audit kinerja atas pengelolaan keuangan Negara/Daerah dan audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi PD;
3. reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah daerah seperti reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah, reviu atas Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah, reviu Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan penyelenggaraan tugas dan fungsi lainnya;
4. evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah seperti evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), evaluasi atas LKj PD dan evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi lainnya;
5. pemantauan mencakup antara lain pemantauan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal dan internal, pengendalian gratifikasi, pengelolaan sistem pelaporan pelanggaran, pemantauan pengelolaan pengaduan masyarakat, penanganan benturan kepentingan, pelaporan harta kekayaan Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Negara, aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi dan penyelenggaraan tugas dan fungsi lainnya.

6. aktivitas pengawasan intern lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.

h. Prinsip Dasar Pengawasan Intern

Prinsip dasar secara keseluruhan mengartikulasikan efektifitas penyelenggaraan pengawasan intern. Prinsip dasar pengawasan intern meliputi :

1) menjaga dan mengedepankan integritas;
2) meningkatkan kompetensi dan menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat, seksama, dan hati-hati;
3) bersifat objektif dan independen dari gangguan dan tekanan entitas atau kepentingan;
4) bekerja sesuai dengan strategi, tujuan dan risiko organisasi;
5) mempunyai kedudukan kelembagaan yang tepat dan mempunyai sumber daya yang cukup;
6) berkualitas dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan;
7) berkomunikasi secara efektif;
8) memberikan keyakinan yang memadai berbasis pada risiko;
9) berwawasan, proaktif dan fokus pada masa depan; dan
10) mempromosikan perbaikan/ivovasi operasional dan organisasional.

i. Kode Etik dan Standar Pengawasan

Piagam Pengawasan Intern mensyaratkan bahwa pengawas dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada standar audit APIP dan kode etik aparat pengawasan yang diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

j. Persyaratan Auditor yang Duduk Dalam Unit APIP

Persyaratan Auditor dan PPUPD yang duduk dalam Unit APIP paling kurang meliputi:

1. Memenuhi sertifikasi jabatan fungsional dan/atau sertifikasi lain di bidang pengawasan intern pemerintah serta persyaratan teknis lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional;
3. Independensi dan Objektivitas

   Aktivitas Pengawasan Intern harus independen dan auditor harus objektif dalam melaksanakan tugasnya. Independensi adalah kondisi bebas dari situasi yang dapat mengancam kemampuan APIP untuk dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara objektif. Objektivitas adalah suatu sikap mental tidak memihak yang memungkinkan auditor melaksanakan tugas sedemikian rupa sehingga mereka memiliki keyakinan terhadap hasil kerja mereka dan tanpa kompromi dalam mutu. Objektivitas mensyaratkan auditor untuk tidak mendasarkan penilaiannya terkait aktivitas pengawasan kepada penilaian pihak lain. Ancaman terhadap objektivitas harus dikelola pada tingkat individu auditor, penugasan, fungsional, dan organisasi. Objektivitas Auditor harus memiliki sikap netral dan tidak bias, serta senantiasa menghindarkan diri dari kemungkinan timbulnya benturan kepentingan.

4. Auditor harus cakap dan memiliki pengetahuan, ketrampilan dan kompetensi lain yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sehingga Pimpinan APIP harus memastikan bahwa setiap tim yang melaksanakan kegiatan pengawasan intern secara kolektif memiliki kecakapan yang dibutuhkan. Auditor harus didorong untuk untuk menambah keahlian/kecakapannya melalui perolehan sertifikasi dan kualifikasi profesi yang sesuai.
   - Dalam hal auditor tidak memiliki tidak memiliki kecakapan yang memadai untuk melaksanakan seluruh atau sebagian penugasan, Pimpinan APIP harus memperoleh saran dan asistensi dari pihak yang cakap;
   - Auditor harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk mengevaluasi risiko fraud dan cara organisasi mengelola risiko tersebut. Auditor tidak diharuskan memiliki kecakapan untuk mendeteksi dan melakukan investigasi fraud, kecuali auditor yang melaksanakan penugasan investigasi;
   - harus memiliki pengetahuan memadai mengenai risiko dan pengendalian utama serta teknik audit berbasis teknologi informasi yang dapat digunakan untuk melaksanakan tugasnya. Auditor tidak diharuskan memiliki kecakapan melakukan audit teknologi informasi, kecuali auditor yang melaksanakan penugasan audit teknologi informasi;
   - Dalam hal auditor tidak memiliki kecakapan untuk melaksanakan seluruh atau sebagian penugasan konsultansi, Pimpinan APIP harus menolak penugasan tersebut atau memperoleh saran dan asistensi dari pihak yang cakap.

5. Kecermatan Profesional (*Due Professional Care*)
   Auditor harus menggunakan kecermatan professional dan kecakapan dalam setiap penugasan. Cermat secara profesional bukan berarti tidak akan terjadi kekeliruan dalam penarikan simpulan.
   5.1 Auditor harus menerapkan kecermatan profesionalnya dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
      - Ruang lingkup yang diperlukan dalam mencapai tujuan penugasan asurans;
      - Kompleksitas, materialitas, atau signifikansi permasalahan yang dijadikan obyek penugasan asurans;
      - Kecukupan dan efektivitas proses tata kelola, pengelolaan risiko, dan pengendalian;
      - Kemungkinan terjadinya kesalahan, fraud, atau ketidakpatuhan yang signifikan; dan
      - Biaya penugasan asurans dibandingkan dengan potensi manfaat *(value for money)*.
   5.2 Dalam menerapkan kecermatan profesional, auditor harus mempertimbangkan penggunaan teknik audit berbantuan teknologi dan teknik analisis data lainnya.
   5.3 Auditor harus memperhatikan risiko signifikan yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan, kelancaran operasional, atau penggunaan sumber daya. Meskipun prosedur asurans telah dilaksanakan dengan kecermatan profesional, tetap tidak menjamin seluruh risiko signifikan dapat teridentifikasi.

5.4 Auditor harus menerapkan kecermatan profesional dalam melaksanakan penugasan konsultansi dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- Kebutuhan dan harapan klien, mencakup sifat, waktu pelaksanaan, dan komunikasi hasil penugasan;
- Kompleksitas dan ruang lingkup yang diperlukan untuk mencapai tujuan penugasan; dan
- Biaya penugasan konsultansi relatif terhadap potensi manfaat (*value for money)*;

6. Pengembangan Profesi Berkelanjutan
Auditor harus meningkatkan kecakapan melalui pengembangan profesi berkelanjutan yang dapat diperoleh melalui kegiatan seperti keanggotaan dan partisipasi dalam asosiasi profesi, pendidikan dan pelatihan auditor, konferensi, seminar, kursus-kursus, program pelatihan di kantor sendiri, dan partisipasi dalam proyek penelitian yang memiliki substansi di bidang pengawasan;
7. wajib mematuhi kode etik dan standar audit yang telah ditetapkan;
8. wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
9. memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik, pengendalian intern pemerintah dan manajemen risiko;

k. Larangan Perangkapan Tugas dan Jabatan

1. Auditor dan PPUPD tidak boleh terlibat langsung melaksanakan operasional kegiatan yang diaudit, atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu penilaian independensi dan obyektivitas Auditor dan PPUPD; dan
2. Auditor dan PPUPD tidak boleh merangkap jabatan sebagai Pejabat Struktural.

l. Hubungan Kerja dan Koordinasi

Untuk mewujudkan efektivitas dan efesiensi pelaksanaan fungsi audit intern, Inspektorat perlu menjalin kerja sama dan koordinasi dengan auditi, APIP lainnya, Aparat Penegak Hukum (APH) dan pihak terkait lainnya sesuai peraturan perundang-undangan, serta aparat pengawasan ekstern pemerintah.

1. Inspektorat Daerah dengan Perangkat Daerah
   a) Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern, maka hubungan antara Inspektorat Daerah dengan perangkat daerah adalah hubungan kemitraan antara Auditor dan Auditi atau antara konsultan dengan penerima jasa;
   b) Dalam setiap penugasan (baik penugasan *assurance* maupun *consullting*), auditi harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan;
   c) Auditi harus menindaklanjuti setiap rekomendasi audit intern yang diberikan oleh Inspektorat Daerah dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit intern kepada Inspektorat Daerah sesuai dengan prosedur yang berlaku.

2. Inspektorat Dengan APIP Lainnya, Aparat Penegak Hukum (APH), dan pihak terkait lainnya sesuai peraturan perundang-undangan
   a) Inspektorat wajib menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam menentukan arah kebijakan dan program audit intern Inspektorat;
   b) Berpartisipasi dalam rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh instansi yang berwenang guna menyamakan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan;
   c) Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.

3. Inspektorat dengan Aparat Pengawasan Ekstern Pemerintah
   a) Inspektorat Daerah menjadi mitra pendamping bagi para aparat pengawasan ekstern pemerintah selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra auditi pada saat pembahasan simpulan hasil audit;
   b) Inspektorat Daerah dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern pemerintah untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat Daerah;
   c) Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern pemerintah merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Daerah terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
   d) Inspektorat Daerah menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada BPK-RI sebagaimana diwajibkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan BPKP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

4. Inspektorat Daerah dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
   a) Inspektorat Daerah menjadi mitra kerja bagi instansi pembina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah, yang meliputi :
      1) Penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
      2) Sosialisasi SPIP;
      3) Pendidikan dan pelatihan SPIP;
      4) Pembimbingan dan konsultasi SPIP;
      5) Peningkatan kompetensi auditor APIP.
   b) Inspektorat Daerah harus menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional yang dikeluarkan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional tersebut.

m. Penilaian Berkala

1. Pimpinan APIP dan/atau tim yang dibentuk Bupati secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam Audit ini tetap memadai dalam kegiatan audit intern sehingga dapat mencapai tujuannya;
2. Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan kepada Bupati.

BUPATI LUWU,

BASMIN MATTAYANG